



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 306/ PID.B / 2013 / PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : **ABD RAUF SAPSUHA ALS BAPA UP.**

Tempat Lahir : Lala.

Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun /24 Agustus 1951

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Ellath/Kec.Batubual/Kab.Buru.USW Desa Lala/Kec.Namlea Kab.Buru

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SD Kls III (tidak tamat)

Terdakawa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013 ;-----
2. Perpanjangan oleh JPU sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 08 Juli 2013 ;-----
3. Penahanan oleh JPU sejak tanggal 28 Juni 2013 s/d tanggal 17 juli 2013 ;-----
4. Penahanan Hakim PN Ambon, sejak tanggal 09 Juli 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013-----

• Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan ;-----
- Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa ABD RAUF SAPSUHA Alias BAPA UP, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei pada tahun 2013, bertempat di Desa Lala tepatnya di Lokasi Pembangunan Perumnas/PNS Kab.Buru Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namlea Kec. Namlea Kab.Buru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi IRFAN SALEH MUKADAR alias ADE, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan vara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban berjalan di lokasi Pembangunan Perumnas/PNS Kab.Buru Desa Namlea Kec.Namlea Kab. Buru menuju jalan dengan maksud mau mengambil sepeda motor dengan tujuan ingin menghubungi MOHDAR MUKODAR (bos) dari saksi korban, sebelum sampai di tempat sepeda motor, saksi korban bertemu dengan terdakwa dan 5 (lima) orang teman terdakwa di lokasi tempat saksi korban bekerja, kemudian terdakwamengatakan kepada saksi korban **“Kenapa sudah di larang ose berulang-ulang kali kenapa ose berani masuk ke lokasi”** dan saksi korban menjawab **“beta kan Cuma pengawas orang kerja kalau masalah tanah dan lain-lain nanti tanya di saudara MOHDAR MUKADAR jua”**kemudian terdakwa dan ke 5(lima) orang teman terdakwa mendekati saksi korban dan terdakwa langsung menampar saksi korban sebanyak 1(satu) kali dan di saat saksi korban mau menghindari namun tamparan terdakwa mengenai kepala bagian sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali.-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar di kepala bagian sebelah kanan ukuran terpanjang enam centimer,ukuran terlebar tiga centimeter, yang akibatkan kekerasan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum (terlampir) Nomor : 043/27/VER/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 yang di TTD oleh Dokter yang memeriksa dr. SITI Rahmatiyah Dokter pada Rumah Saksit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Baru.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : -----

1. SAKSI : ALI HASAN ALS ALAIK,
2. SAKSI : ZULFIKRAM MUKADAR ALS ZUL

Yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya, sebagaimana terurai dan termuat di dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.-----

Menimbang selain mengajukan 2(dua) orang saksi tersebut di persidangan, telah pula dibacakan keterangan saksi korban IRFAN SALEH MUKADAR alias ADE sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diterangkan di depan Penyidik POLRI sebagaimana terurai dan termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi korban di Penyidik pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas telah dibenarkan terdakwa.-----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dan termuat di dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan dinyatakan selesai maka sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan *idana yang dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **ABD RAUF SAPSUHA ALS BAPA UP** bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan sebagaimana dalam surat dakwaan kami, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABD RAUF SAPSUHA ALS BAPA UP** dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-----
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau pledoi dari terdakwa tersebut, maka Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan atau pledoinya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dikuatkan dengan surat berupa Visum Et

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tidak pidana yang didakwakan dalam surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka semua kejadian dalam persidngan perkara ini sebagaimana telah terurai dan tercatat dalam Berita Acara Persidngan maka dianggap termuat selengkapnyanya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini.-----

Menimbanga, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang di atur diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 351 ayat(1) KUHP menyebutkan atau mengatur mengenai “**Penganiayaan**”, yang menurut Yurispodensi maka yang diartikan dengan “**Penganiayaan**”, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.-----

Menimbang, bahwa pengertian tersebut diatas bila dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan surat berupa visium Et repertum atas nama korban IRFAN SALEH MUKADAR maka dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa **ABD RAUF SAPSUHA ALS BAPA UP** pada hari kamis tanggal 9 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 wit bertempat di desa lala tepatnya di lokasi Pembangunan Perumnas/PMS Kab.Buru Desa Namlea Kab. bertemu dengan saksi korban IRFAN SALEH MUKADAR alias ADE dan mengatakan kepada saksi korban “Kenapa sudah dilarang ose berulang-ulang kali kenapa ose berani masuk ke lokasi”, yang kena oleh saksi korban dijawab “beta kan Cuma pengawas orang kerja kalau masalah tanah dan lain-lain nanti tanya kepada saudara Mohtar Mukadar.-----
- Bahwa kemudian terdakwa dan 5 (lima) orang temannya mendekati saksi korban dan terdakwa langsung menampar saksi korban sebanyak 1(satu) kali,meskipun saksi korban berusaha menghindar namun tetap saja tamparan terdakwa kena kepala bagian sebelah kanan.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menjadikan saksi korban mengalami sakit dan luka memar pada kepala bagian sebelah kanan sesuai dengan hasil Visium Et Repertum No.043/27/VER/2013 tanggal 13 Mei 2013 atas nama IRFAN SALEH MUKADAR yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.SITI RAHMATIYAH,dokter pada Rumah Sakit Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kab. Buru, yang berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan di dapatkan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.-----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah sengaja mengayunkan tangannya sebanyak 1 (satu) kali untuk menampar ke arah kepala saksi korban dan tamparan terdakwa tersebut mengenai kepala bagian kanan serta terdakwa menyadari pula bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menjadikan saksi korban mengalami saksit dan luka memar pada kepala bagian kanan sesuai pula dengan hasil visium Et Repertum atas nama saksi korban.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan atau unsur penganiayaan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maka lamanya terdakwa ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidanaa yang dijatuhkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan tersebut maka diperintahkan supaya terdakwa tetap ditahan dalam jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain-----

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.-----
- Terdakwa merasa bersalah.-----
- Terdakwa belum pernah di hukum.-----

Memperhatikan akan ketentuan di dalam KUHP terutama Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ABD RAUF SAPSUHA ALS BAPA UP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**PENGANIAYAAN**"-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **02 (dua) bulan dan 20(dua puluh) hari** -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
5. Memerintahkan supaya **terdakwa** tetap ditahan ;-----
6. Membebaskan kepada **terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;-----

Demikian di putuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : **Selasa Tanggal 23 Juli 2013** oleh kami **LILIK NURAINI,SH**, selaku Ketua Majelis Hakim, **AHMAD BUKHORI,SH.MH** dan **ALEX THM PASARIBU,SH** ,masing-masing selaku **Hakim Anggota** dan **Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga** oleh Majelis Hakim yang sama , dengan didampingi oleh **A. Toumahuw** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh **FERDINAN SEBAYANG,SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan **Terdakwa**

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD BUKHORI,SH.MH

LILIK NURAINI,SH

ALEX THM PASARIBU,SH

Panitera Pengganti

A. TOUMAHUW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)